



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 952^A TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tanggal 29 April 2008 Nomor : 421.3/1213/405.43/2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian (Operasional) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sampung;
2. Berita Acara Pelaksanaan Studi Kelayakan Pendirian (Operasional) Sekolah Negeri Nomor : 421.3/1029/405.43/2008 tanggal 17 April 2008;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan studi kelayakan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sampung yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Studi Kelayakan Pendirian sekolah dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sampung Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 110 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
8. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Teknis Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1526/C.C3/TU/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sampung
b. Alamat Sekolah : Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kab. Po
c. Nomor Statistik Sekolah : -
d. Nomor Data Sekolah : -
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 2008/2009;
- KETIGA** : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 JUL 2008



BUPATI PONOROGO,

CHE MUHADI SUYONO, S.H., M.Si

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
4. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Ponorogo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ponorogo;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Ponorogo;
9. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Sampung;
10. Sekolah yang bersangkutan.
-